



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BARONGSAWAHAN
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI
DAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA BARONGSAWAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; (Lampiran Berita Daerah, Kab.Jombang Tahun 2019 No. 18/E)
9. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Barongsawahan Tahun 2017 Nomor 2/D);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang Nomor: 141/817/415.57/2019 tanggal 8 November 2019 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Barongsawahan Kecamatan Bandarkedungmulyo;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:
 Nama : **SUWONDO**
 Tempat/tanggal lahir : Jombang, 06-05-1968
 dari jabatan Kepala Urusan Umum dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Desa Barongsawahan, Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barongsawahan
 Pada tanggal 11 November 2019
 KEPALA DESA BARONGSAWAHAN



TRI DESTYO LULASBONO.,

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Bandarkedungmulyo;
2. Sdr. Ketua BPD Barongsawahan;

3. Asis

Lampiran : Surat Kepala Desa Barongsawah
Nomor : 141 / 45 / 415.57.3 / 2019
Tanggal : 11 November 2019
Tentang : Permohonan Rekomendasi
Pengangkatan Kembali / Pe
Perangkat Desa

DAFTAR NAMA USULAN REKOMENDASI PENYESUAIAN JABATAN
(PENGANGKATAN KEMBALI / PENGUKUHAN atau PENGANGKATAN DARI dan DALAM JABATAN-)
PERANGKAT DESA BARONGSAWAHAN KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO TAHUN 2019

NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR (TTL)	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN LAMA	DIANGKAT KEMBALI DALAM JABATAN BARU/DIKUKUHKAN	KETERANG (Dasar SK Penga Perangkat Desa Se
2	3	4	5	6
SUWONDO	Jombang, 06-05-1968	Kepala Urusan Umum	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	NOMOR : 03 Tah

KEPALA DESA BARONGSAWA
KEPALA DESA
BARONGSAWA
TRI DESTYO LB. ,